

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peraturan tersebut berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang berarti tersangka mendapatkan hak menjalankan agama dan peribadatannya selama proses penahanan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normative empiris, yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Lokasi penelitian ini adalah Polres Sumenep.

Hasil penelitian yang didapat yaitu perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan sendi utama didalam Negara hukum. Jika dalam suatu Negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat teratasi maka, Negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai Negara hukum yang sesungguhnya. Perlindungan hukum terhadap tersangka di Polres Sumenep telah berjalan optimal, karena Polres Sumenep telah memberikan perlindungan kepada para tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Dari penelitian yang dilakukan di Polres Sumenep diperoleh hasil mengenai perlindungan dan pemenuhan hak tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya selama proses penahanan telah terpenuhi.

Kata Kunci : Hak Tersangka, Menjalankan Ibadah, Proses Penahanan.

ABSTRACT

Human rights are basic rights or basic rights that human carry from birth as the gift of God Almighty. Every human being has rules in living daily life. The regulation is in the form of an order or prohibition to do something commonly referred to as law. Article 22 of Law Number 39 Paragraph (1) states that everyone is free to embrace their own religion and to worship according to their religion and beliefs. Which means the suspect gets the rights to practice his religion and worship during the detention process. The method carried out in this study is empirical normative, namely putting the law as a norm system building with field data as the main data source. The location of this study is the Sumenep Police.

The results of the research obtained are that legal protection of human rights is the main joint in the state of law. If in a State human rights are neglected or violated intentionally and the suffering caused cannot be resolved then, the State concerned cannot be said to be a real State of law. Legal protection for suspects at the Sumenep Police Station has run optimally, because the Sumenep Police has provided protection to suspects in accordance with the established law. From research conducted at the Sumenep Police, results were obtained regarding the protection and fulfillment of the rights of suspects in carrying out their religion and worship during the detention process has been fulfilled.

Keywords : Suspects Rights, Perform Worship, Detention Procedures.

MOTTO

***MILIKI CUKUP KEBERANIAN UNTUK MEMULAI
DAN CUKUP HATI UNTUK MENYELESAIKAN.***

***DALAM KEHIDUPAN MANUSIA TIDAK HANYA ADA RASA
KEPAHITAN, TIDAK ADA KESAKITAN YANG SELAMA-
LAMANYA, TIDAK ADA LUBANG YANG TIDAK BISA
DILANGKAHI, TIDAK ADA KESULITAN YANG TIDAK BISA
DILEWATI.***

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM MENJALANKAN AGAMA DAN PERIBADATANNYA SELAMA PROSES PENAHANAN (Studi Analisis Di Polres Sumenep)”. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan kerendahan hati serta rasa hormat penulis mengungkapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada sang penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Orang Tua Tercinta, Bapak dan Almarhumah Ibu yang selalu memberikan do'a restu, motivasi dan semangat serta kasih sayang dan dukungan yang tiada henti. Serta Nenek dan juga saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
3. Dr. Safi', S.H.,M.H . Selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
4. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Bapak Saiful Abdullah, S.H.,M.H. , selaku dosen pembimbing pertama yang selalu sabar memberikan semangat dan motivasi serta memberikan sumbangsih pemikiran, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Agus Ramdlany S.H.,M.H. , selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa studi.

Bangkalan

2023

Fina Hostantia Devi
NIM: 16.01.111.00250

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN DAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Keaslian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3. Lokasi Penelitian	9
1.6.4. Jenis Data Penelitian	9
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.6.6. Metode Analisa Data	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.2. Pengertian Agama dan Keyakinan	13
2.2. Hak Asasi Manusia Termasuk Dalam Hak Tersangka	17

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Praktek Perlindungan Hukum Tersangka Yang Diberikan Oleh Polres Sumenep	31
3.2. Kebebasan Hak Yang Terpenuhi Dalam Menjalankan Agama dan Ibadah Para Tahanan.....	34
3.3. Faktor-faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Dalam Menjalankan Ibadah	43

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	46
4.2. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	47
----------------------	----